



PEMERINTAH KABUPATEN SUMEDANG
DINAS PENDIDIKAN

Jln. Pendopo Tegaldihang Telp. (0261) 201237 Fax. (0261) 206377 Sumedang 45321

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN SUMEDANG**

NOMOR : 642.2/Kep. 988 /Disdik/2019

Tentang :

Pemberian Ijin Operasional Kepada KB An-Najm Kecamatan Sukasari
Dibawah Naungan Yayasan Pendidikan Griya Ganesa

Menimbang

- a. bahwa Pendidikan adalah tanggung jawab keluarga, masyarakat dan pemerintah,
- b. bahwa untuk membantu meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pemerataan pendidikan, Yayasan Pendidikan Griya Ganesa yang beralamat di Griya Jatinangor 1 Jln.Melati II No.24 Rt.003 Rw.010 Ds.Sukarapih Kec.Sukasari menyelenggarakan pendidikan Kelompok Bermain (KB) dengan semua persyaratan pendirian sudah terpenuhi,
- c. dengan pertimbangan hal tersebut di atas, dipandang perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Sumedang tentang pemberian Ijin Operasional yang baru kepada KB An-Najm Kecamatan Sukasari.

Mengingat

1. Undang-undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301),
2. Undang-undang Nomor 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038),
3. Undang-undang Nomor 5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494),
4. Undang-undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589),
5. Undang-undang nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741),
7. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);

NOTARIS

TANTY FITRIYANI, S.H.

SK. Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia RI
Nomor : C-637.HT.03.01-Th.2004
Tanggal 31 Desember 2004

Jl. Raya Jatinangor Nomor 196
Sumedang 45363
Telp.(022) 87920402

Salinan / ~~GROSSE~~

AKTA : PENDIRIAN LEMBAGA PENDIDIKAN ANAK USIA DINI
(PAUD) AN-NAJIM

TANGGAL : 07 DESEMBER 2012

NOMOR : 06.